



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BIMA
TENTANG
PELAKSANAAN CATUR DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 0508/MoU/II.3.AU/A/2022

Nomor : 043/UM/III.I.AU/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun dua ribu duapuluh dua (14-06-2022), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dr. Sukadiono, dr., MM** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 3789/KEP/I.0/D/2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya periode 2020 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Dr. Ridwan, S.H., M.H.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 416/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Bima masa jabatan 2022 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bima yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta al-Islam dan Kemuhammadiyah pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan catur darma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), pengembangan sumber daya manusia, serta al-Islam dan Kemuhammadiyahannya pada instansi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. Penyelenggaraan al-Islam dan kemuhammadiyahannya;
- e. Implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (mbkm); dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

- a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5
ANGGARAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

Pasal 6
MANFAAT

- (1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2) Menjalin peningkatan aktifitas pengajaran;
- (3) Meningkatkan aktifitas penelitian;
- (4) Meningkatkan aktifitas pengabdian masyarakat;
- (5) Meningkatkan aktifitas al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat : Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60113

U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon : 031 3811966

Surat Elektronik : kuik@um-surabaya.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Muhammadiyah Bima

Alamat : Jl. Anggrek No.16 Ranggo, Nae, Rasanae Barat Kota Bima

U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon : 085338751115

Surat Elektronik : www.um.bima@gmail.com

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) PARA PIHAK dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik meskipun tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1(satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing – masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA


**REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURABAYA**



Dr. Sukadiono., dr., MM.

PIHAK KEDUA

**REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH BIMA**



Dr. Ridwan, S.H., M.H.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 